

# MENGELOLA PAJAK KOPERASI UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Oleh : Adenk Sudarwanto,SE.MM,CMA

Dosen STIE Cendekia Karya Utama

## Abstrak

Sumber pendapatan terbesar di Indonesia dari sektor pajak. Karena itu, harus disadari bahwa pajak bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak perlu. Koperasi sebagai entitas bisnis diwajibkan untuk mensejahterakan anggotanya disamping, juga memiliki kewajiban pajak. Adanya pajak penghasilan, tentu saja kemakmuran (SHU) yang diperoleh anggota koperasi akan berkurang. Koperasi harus mengatasi masalah perpajakan ini dengan bijaksana dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan, tetapi juga tidak mengabaikan peningkatan kesejahteraan anggota. Model transformasi bagian dari pendapatan layanan menjadi bentuk tabungan untuk kesejahteraan anggota dan atau tabungan wajib bisa menjadi solusinya.

## *Abstract*

*Indonesia's largest source of revenue from the tax sector. Therefore, it should be realized that tax is not something that is worrying and unnecessary. Cooperatives as business entities are obliged to welfare its members besides, also have tax obligations. The existence of income tax, of course prosperity (SHU) obtained members of the cooperative will be reduced. The cooperative should address this taxation issue wisely by not violating the taxation provisions, but also not neglecting the improvement of members' welfare. The transformation model of part of service revenue into a form of savings for members' welfare and or mandatory savings may be the solution.*

## **Pendahuluan**

Setiap akhir tahun semua badan usaha termasuk koperasi wajib menyusun laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, perhitungan pendapatan, arus kas maupun perubahan ekuitas. Dalam laporan keuangan akan diketahui berapa kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan dibayar kepada negara. Koperasi

sebagai badan usaha yang memiliki kesetaraan dengan badan usaha yang lain (BUMN dan Swasta) mempunyai kewajiban yang sama sebagai wajib pajak yang harus memenuhi ketentuan perpajakan. Secara umum perkembangan koperasi di Indonesia tercatat sekitar 190 juta, akan tetapi sebagian besar berskala ekonomi menengah kebawah dan belum memiliki *mindset interpreneurship yang kuat* serta tetap berharap mendapat bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu pandangan bahwa koperasi masih identik dengan masyarakat kelompok menengah ke bawah tidaklah keliru. Karakteristik koperasi umumnya kurang peka terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan sangat peka serta antipati terhadap sesuatu yang membebani, seperti adanya: kenaikan harga, regulasi perpajakan, tuntutan anggota koperasi atas jasa simpanan dan sebagainya. Fenomena ini hampir terjadi disemua koperasi di Indonesia. Di tengah derasnya persaingan, eksistensi koperasi terhadap lingkungan memang kian terasa. Terutama oleh anggota yang loyal memanfaatkan koperasi. Membangun loyalitas anggota perlu kreativitas dan harus betul-betul memberikan bukti nyata kemanfaatan bagi anggota, jika tidak maka koperasi akan ditinggalkan anggotanya. Banyak Koperasi yang telah memiliki NPWP namun belum memiliki cukup kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang seharusnya karena pajak dipandang sebagai sesuatu yang merisaukan bagi koperasi dan perlu dihindari. Pandangan ini menunjukkan masih rendahnya kapabilitas SDM Koperasi yang disertai penggunaan teknologi informasi yang umumnya masih sangat sederhana, namun demikian koperasi merasa nyaman dengan kondisinya saat ini?

### **Permasalahan Umum Koperasi**

Permasalahan yang dihadapi koperasi pada umumnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan adalah:

1. Kapabilitas SDM yang belum menguasai akuntansi dan perpajakan dengan baik.
2. Banyak koperasi yang belum ber-NPWP.
3. Koperasi yang telah memiliki NPWP namun belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
4. Teknologi informasi berupa *software* dan *hardware* yang dimiliki masih

sangat sederhana belum optimum dalam mendukung operasional.

Sementara itu era bisnis sekarang ini dituntut kecepatan dan keakuratan termasuk informasi keuangan. Disisi lain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditugasi oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. DJP terus berbenah, menciptakan pelayanan prima agar wajib pajak secara sadar memenuhi kewajibannya. Cepat atau lambat bila melihat indikasi saat ini sudah seharusnya koperasi sebagai wajib pajak, konsekuen melaksanakan kewajiban dengan baik. Permasalahan yang harus dicari solusinya adalah ***"Bagaimana mengelola pajak dengan tetap dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi?"***

## **Pembahasan**

### **Filosofi Dasar**

Prinsip dasar berkoperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota. Dengan kata lain kehadiran koperasi harus dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu partisipasi anggota akan memegang peranan penting agar koperasi berkemampuan *going concern*. Mengingat anggota koperasi sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, maka kelangsungan hidup koperasi sangat tergantung dari partisipasi aktif anggota. Jadi peningkatkan kesejahteraan anggota sangat tergantung partisipasi anggota. Wajar bila anggota yang berpartisipasi memperoleh porsi kesejahteraan yang lebih besar dibanding yang tidak melakukan partisipasi. Filosofi ini ini dalam bentuk prinsip -prinsip koperasi menurut Undang Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992 yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, maksudnya adalah keanggotaan yang mau membangun perekonomian nasional atau masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan sukarela dan terbuka dalam keanggotaan koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maksudnya adalah pengelolaan yang dilakukan untuk kepentingan rakyat yang membutuhkan bantuan.
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh koperasi dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota.

4. Modal diberi jasa secara terbatas
5. Kemandirian tanpa ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan koperasi. Pendidikan koperasi dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Kerjasama antar koperasi saling menyampaikan inspirasi dan pendapat apabila mengalami kendala dan penambahan modal

Untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut, maka anggota koperasi harus meyakini nilai-nilai yang diyakini, yaitu :

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. tanggung jawab; dan
- d. kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip-prinsip koperasi tersebut sebagai sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian koperasi. Tujuan koperasi bukan semata-mata meningkatkan kesejahteraan anggota tetapi juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain, koperasi hanya akan berkembang jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Koperasi harus memberikan manfaat lebih dibanding usaha non koperasi
- b. Manfaat koperasi harus melebihi manfaat pesaing koperasi
- c. Keunggulan/ keuntungan koperasi harus melebihi keunggulan / keuntungan pesaingnya.

Bentuk kesejahteraan sebagai balas jasa atas partisipasi anggota tersebut selama ini hanya berupa bagian SHU. Berpijak pada filosofi dasar koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan anggota, maka gagasan transformasi pendapatan koperasi ke bentuk lain (misal simpanan atau Simpanan Wajib) menjadi pemikiran baru untuk meningkatkan kesejahteraan anggota selain dalam bentuk SHU.

## 1. Mengelola Pajak Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Oleh karena itu pendirian koperasi harus melalui akta notaris dan mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Koperasi sebagai badan usaha , maka :

- (1) Tunduk pada kaidah dan prinsip ekonomi yang berlaku
- (2) Mampu menghasilkan keuntungan dan mengembangkan organisasi usahanya.
- (3) Anggota sebagai pemilik (owner) sekaligus pengguna jasa (users). Sebagai pemilik kewajiban anggota adlh melakukan investasi atau mennaam modalnya ke dalam koperasi.Sedangkan sebgai pengguna jasa, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.. Oleh karena itu landasan operasional koperasi adalah pelayanan prima kepada anggota (*service at cost* )
- (4) Memerlukan sistem manajemen usaha (keuangan, tehnik, organisasi dan informasi ) Koperasi wajib memiliki NPWP sehubungan dengan aktivitas usahanya sesuai dengan ijin badan usaha yang dimilikinya. Oleh karena kewajiban perpajakan bagi koperasi menjadi penting, mengingat jumlah koperasi di Indonesia sekarang mencapai sekitar 192.000 unit.

Pendapatan negara berupa pajak adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Di sisi lain koperasi berkewajiban mensejahterakan anggotanya.

Dengan adanya pajak tentu kesejahteraan (SHU) yang diperoleh anggota koperasi akan berkurang. Saatnya kita mensikapi dan mengelola kewajiban perpajakan secara bijak, agar kesejahteraan anggota juga terwujud. Sebenarnya bukan hal yang mustahil dan kontradiktif bahwa dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai aturan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. *Transformasi* sebagian pendapatan jasa menjadi bentuk simpanan untuk kesejahteraan anggota dan atau Simpanan Wajib (SW) barangkali merupakan solusi.

Upaya minimisasi pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha atau transaksi Wajib Pajak supaya pajak berada dalam jumlah yang minimum tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, dan benar tepat waktu. Menghindari pajak bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang dilakukan dalam bingkai peraturan perpajakan. Artinya dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anggota koperasi namun tetap melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus memanipulasi besarnya pajak. Secara logika upaya untuk mengurangi beban pajak adalah dengan mengurangi jumlah pendapatan sebagai objek pajak. Jumlah jasa (bunga) yang semestinya diterima sebagai pendapatan jasa, ditransformasi menjadi bentuk lain yaitu Simpanan Wajib (SW) atau simpanan. Jika bentuknya Simpanan Wajib maka akan memperkuat struktur permodalan koperasi, tetapi jika ditransformasikan dalam bentuk simpanan (misalnya simpanan kesejahteraan anggota) maka akan menimbulkan kewajiban koperasi bagi anggota.

**Ilustrasi:**

Dalam tahun 2016 Koperasi Simpan Pinjam "Makmur Abadi" telah memberikan kredit kepada 100 anggotanya. Jumlah Pokok kredit yang diberikan Rp 2.500.000.000,00. Jumlah kredit telah dibayar oleh 100 Anggota koperasi terdiri dari: pokok pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,00 ditambah jasa (bunga) Rp 200.000.000,00. Jumlah beban Rp 100.000.000,00. Sedangkan jumlah Simpanan

Pokok Rp 1.000.000.000,00 dan Simpanan Wajib Rp 3.000.000.000,00 . Ketentuan dalam AD/ART pembagian SHU sebagai berikut:

40 % Cadangan 25 % Jasa Modal

20 % Jasa Anggota

15 % Jasa lain-lain .

### **Skenario I : Tanpa transpoformasi pendapatan**

Pencatatan dalam jurnalnya

1) Pencatatan pencairan piutang :

(D) Kas Rp 2.200.000.000,00

(K) Piutang Anggota Rp 2.000.000.000,00

(K) Partisipasi jasa anggota Rp 200.000.000,00

2) Pencatatan beban :

(D) Macam-macam beban Rp 100.000.000,00

(K) Kas / Utang Rp 100.000.000,00

Perhitungan SHU : Rp 200.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 =  
Rp 100.000.000,00

Perhitungan pajak :  $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 12.500.000,00$

SHU bersih setelah pajak =  $\text{Rp } 100.000.000,00 - \text{Rp } 12.500.000,00 =$   
 $\text{Rp } 87.500.000,00$

### **Pembagian SHU :**

1) Cadangan :  $40\% \times \text{Rp } 87.500.000,00 = \text{Rp } 35.000.000,00$

2) Jasa Modal :  $25\% \times \text{Rp } 87.500.000,00 = \text{Rp } 21.875.000,00$

3) Jasa Anggota :  $20\% \times \text{Rp } 87.500.000,00 = \text{Rp } 17.500.000,00$

4) Jasa lain-lain :  $15\% \times \text{Rp } 87.500.000,00 = \text{Rp } 13.125.000,00$

### **Jika SHU setelah pajak tersebut dibagikan pada anggota :**

Misal Anton : Telah mengembalikan Pinjaman Rp 10.000.000,00 dengan bunga Rp 1.000.000,00 (unsur pendapatan bagi koperasi) , dan dia memiliki

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib jumlahnya sebesar Rp 50.000.000,00 maka bagian SHU anton :

1. Jasa Modal Anton :  $(21.875.000/4.000.000.000) \times 50.000.000 = 273.437,50$

2. Jasa Anggota :  $(17.500.000/2.500.000.000) \times 10.000.000 = \underline{70.000,00}$

Jumlah SHU Anton = 343.437,50

3. Tambahan kekayaan Anton = \_\_\_\_\_.

Jumlah kekayaan Anton = **343.437,50**

### **Skenario II :**

Jika kebijakan koperasi (setelah mendapat persetujuan dalam RAT ) melakukan transformasi pendapatan jasa menjadi Simpanan Wajib, misalnya dengan proporsi 10 % , maka pencatatannya :

1) Pencatatan pencairan piutang :

(D) Kas Rp 2.200.000.000,00

(K) Piutang Anggota Rp 2.000.000.000,00

(K) Partisipasi jasa anggota Rp 180.000.000,00

(K) Simpanan Wajib Rp 20.000.000,00

2) Pencatatan beban :

(D) Macam-macam beban Rp 100.000.000,00

(K) Kas / Utang Rp 100.000.000,00

Perhitungan SHU :  $\text{Rp } 180.000.000,00 - \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 80.000.000,00$

Perhitungan pajaknya :  $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 80.000.000,00 = \text{Rp } 10.000.000,00$

SHU setelah pajak :  $\text{Rp } 80.000.000,00 - \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 70.000.000,00$

**Pembagian SHU :**

- 1) Cadangan :  $40 \% \times \text{Rp } 70.000.000,00 = \text{Rp } 28.000.000,00$
- 2) Jasa Modal :  $25 \% \times \text{Rp } 70.000.000,00 = \text{Rp } 17.500.000,00$
- 3) Jasa Anggota :  $20 \% \times \text{Rp } 70.000.000,00 = \text{Rp } 14.000.000,00$
- 4) Jasa lain-lain :  $15 \% \times \text{Rp } 70.000.000,00 = \text{Rp } 10.500.000,00$

**Jika SHU setelah pajak tersebut dibagikan pada anggota :**

Misal Anton : Telah mengembalikan Pinjaman Rp 10.000.000,00 dengan bunga Rp 1.000.000 (unsur pendapatan bagi koperasi ) dan dia memiliki setoran pokok dan Simpanan Wajib jumlahnya sebesar Rp 50.000.000,00 maka bagian SHU anton :

- 1. Jasa Modal Anton :  $(17.500.000/4.000.000.000) \times 50.000.000 = 218.750,00$
- 2. Jasa Anggota :  $(14.000.000/2.500.000.000) \times 10.000.000 = \underline{56.000,00}$
- Jumlah SHU Anton = 274.750,00

- 3. Tambahan Kekayaan Anton di Koperasi :

Tambahan Simpanan Wajib (10% x 1.000.000 ) = 100.000,00

Jumlah Kekayaan Anton = **374.750,00**

Ilustrasi tersebut menggambarkan terjadi penurunan kewajiban pajak dari Rp 12.500.000,00 turun menjadi Rp 10.000.000,00 . Atau mengalami penurunan pajak sampai 20 % . Penurunan ini sangat significant dan membawa dampak peningkatan kesejahteraan anggota, serta akan memperkuat struktur modal koperasi karena adanya Simpanan Wajib.. Dampak dari transformasi pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota dalam bentuk meningkatnya kekayaan anggota. Dari ilustrasi tersebut ada perbedaan kekayaan sebesar Rp 374.750,00. – Rp 343.437,50 = Rp 31.312,50 Atau ada tambahan peningkatan kekayaan bagi anggota sebesar 9,12 %

Bentuk pengelolaan pajak dengan melakukan transformasi di atas perlu pengkajian mendalam dari aspek perpajakan maupun perkoperasian. Bila dipandang sebagai suatu langkah yang tepat, tentu memerlukan pembakuan. Dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Direktorat Jenderal Pajak berupa keluarnya aturan baru yang meringankan anggota koperasi akan lebih memberikan kepastian hukum.

### **Kesimpulan**

Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar dari sektor perpajakan. Oleh karena itu harus disadari bahwa pajak bukan sesuatu yang merisaukan dan tak perlu dihindari. Melalui perpajakan aktivitas pembangunan untuk mensejahterakan bangsa dapat diwujudkan. Di sisi lain bangun ekonomi yang berupa koperasi juga menjadi amanat negara untuk menumbuhkembangkan kehidupan koperasi. Koperasi berkewajiban mensejahterakan anggotanya. Dengan adanya pajak tentu kesejahteraan (SHU) yang diperoleh anggota koperasi akan berkurang. Saatnya kita mensikapi dan mengelola kewajiban perpajakan secara bijak, agar kesejahteraan anggota juga terwujud. Sebenarnya bukan hal yang mustahil dan kontradiktif bahwa dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai aturan, juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Bentuk pengelolaan pajak dengan melakukan transformasi di atas perlu pengkajian mendalam dari aspek perpajakan maupun perkoperasian. Bila dipandang sebagai suatu langkah yang tepat, tentu memerlukan pembakuan? Dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Direktorat Jenderal Pajak berupa keluarnya aturan baru yang meringankan anggota koperasi akan lebih memberikan kepastian hukum. Transformasi sebagian pendapatan jasa menjadi bentuk simpanan kesejahteraan anggota dan atau Simpanan Wajib (SW) merupakan solusi.

## **Daftar Pustaka**

*Adenk Sudarwanto, Akuntansi Koperasi, Pendekatan praktis penyusunan Laporan Keuangan Graha Ilmu Yogyakarta 2013*

*Undang Undang no 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian , Humas Kementerian Koperasi dan UMK 2013*

*Undang Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Direktorat Jendral Pajak, 2008*

*PPSAK nomor 8 tentang pencabutan PSAK nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi , Ikatan Akuntan Indonesia , 2010*